



KEMENTERIAN AGAMA RI

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 461/MA/KP.00.3/2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
MENTERI AGAMA**

- Menimbang** : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kepegawaian pada Kementerian Agama;
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AR-12018030729 tanggal 10 November 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai 01 Desember 2023 sampai dengan 30 November 2028 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:
- | | |
|----------------------|--|
| Nama | : NI WAYAN SURIASIH, S.Pd |
| Nomor Induk PPPK | : 199203232023212058 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : KAB. KARANGASEM, 23 Maret 1992 |
| Jenis Kelamin | : Wanita |
| Pendidikan | : S-1 PENDIDIKAN AGAMA HINDU Tahun 2014 |
| Jabatan | : AHLI PERTAMA - ARSIPARIS |
| Golongan | : IX |
| Gaji | : Rp 2.966.500 |
| Unit Kerja | : SubBagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem – Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem |
| Instansi | : Kementerian Agama |
- KEDUA** : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA** : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : DENPASAR
Pada tanggal : 30 November 2023

a.n. Menteri Agama
Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Bali,



KOMANG SRI MARHENI
NIP. 196510091987022003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara AMLAPURA;
5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) terkait;
6. Peringgal.